



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagaralam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **EMILIA Binti MUKLIS;**
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 01 Januari 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumber Agung Lubuk Linggau Kec. Sumber Agung Kota Lubuk Linggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pagar Alam oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **BEATRICE DWIANTI, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagar Alam beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 11 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 80/Pen.Pid/2018/PN.PGA tanggal 06 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2018/PN.PGA tanggal 06 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Emilia binti Muklis bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Emilia binti Muklis dengan pidana penjara selama 2 (duat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu dengan selang terpasang (Narkoba jenis shabu habis dalam pemeriksaan pada Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1283/NNF/2018 tanggal 25 April 2018)
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik
 - 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang
Digunakan dalam Perkara An. Terdakwa Bayu Witrisno bin Azwir
4. Menetapkan terdakwa Emilia binti Muklis untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Kesatu

Bahwa **terdakwa Emilia binti Muklis**, pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di Rumah saksi Umidi Harianto di Simpang Aur Duri RT.01 RW.01 Kel. Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 10.30 WIB di Bengkel Din di Jalan Gunung Kota Pagar Alam saksi Bayu Witrisno bertemu dengan Piker (DPO), ditempat tersebut saksi Bayu Witrisno menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari Piker (DPO), kemudian saksi Bayu Witrisno menuju rumah Devi untuk bertemu dengan saksi Anggun Andhika, sesampainya dirumah Devi, saksi Bayu Witrisno bertemu dengan saksi Anggun Andhika dan saksi Beni Fitrianto, saksi Bayu Witrisno kemudian menanyakan keberadaan terdakwa Emilia yang kemudian dijawab oleh saksi Beni Fitrianto bahwa terdakwa Emilia sudah ke rumah saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Bayu Witrisno menelpon saksi Emilia, melalui telpon tersebut saksi Bayu Witrisno bertanya "lagi dimana?" dijawab terdakwa Emilia "nak kerumah Umidi", kemudian terdakwa Emilia bertanya "ado wak aji dak" (ada narkotika jenis shabu-shabu atau tidak", kemudian dijawab oleh saksi Bayu Witrisno "ado", saksi Bayu Witrisno, saksi Anggun Andhika dan saksi Beni Fitrianto kemudian pergi menuju rumah saksi Umidi Harianto namun karena Saksi Anggun Andhika akan mengantarkan sepeda motor dinas saksi Bayu Witrisno ke Asrama Polisi Polres Pagar Alam di tanjung cermin maka saksi Bayu Witrisno lebih dulu menuju rumah saksi Umidi Harianto dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ia peroleh dari Piker (DPO).
- Terdakwa Emilia dan saksi Gustian Ade Natha yang lebih dulu tiba di rumah saksi Umidi Harianto, kemudian terdakwa Emilia bertanya kepada Saksi Umidi Harianto "dimana alat hisap bong?" kemudian saksi Umidi Harianto mengambil alat hisap bong miliknya yang belum dirakit, kemudian saksi Gustian Ade Natha merakit alat hisap bong tersebut sehingga siap untuk digunakan. Ketika saksi Gustian Ade Natha sedang merakit alat hisap bong tersebut saksi Bayu Witrisno tiba dirumah saksi Umidi Harianto, saksi Bayu Witrisno menemui terdakwa Emilia dan kemudian saksi Bayu Witrisno menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa Emilia oleh terdakwa Emilia 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diletakkan diatas meja diruang tengah, ketika terdakwa Emilia masuk ke dalam rumah saksi Gustian Ade Natha kemudian menanyakan kepada terdakwa Emilia "dimana bahannya?" , kemudian terdakwa Emilia menunjukkan dimana ia



meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ia letakkan di atas meja di ruang tengah, kemudian saksi Gustian Ade Natha mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan membuka plastik kemasannya dan dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik saksi Gustian Ade Natha memasukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah dirakitnya dengan alat hisap bong, kemudian saksi Gustian Ade Natha membakar narkotika jenis shabu-shabu di dalam pirek kaca tersebut dan menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut seperti menghisap rokok dan kemudian saksi Gustian Ade Natha meletakkan alat hisap bong tersebut di bawah kursi ruang tengah. Tidak lama kemudian saksi Anggun Andhika dan Saksi Beni Fitrianto tiba di rumah saksi Umidi Harianto, saksi Beni Fitrianto melihat ada alat hisap bong kemudian bertanya "itu ado alat, apo masih ado?", saksi Gustian Ade Natha menjawab "masih ado", saksi Gustian Ade Natha kemudian menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Beni Fitrianto, kemudian saksi Beni Fitrianto menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian alat hisap bong tersebut oleh saksi Beni Fitrianto menyerahkannya kembali kepada saksi Gustian Ade Natha yang juga dihisap lagi oleh saksi Gustian Ade Natha, saksi Gustian Ade Natha kemudian memasukkan kembali narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pirek kaca dan menyerahkannya kepada saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Umidi Harianto menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi Umidi Harianto menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Anggun Andhika, saksi Anggun Andhika kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Saksi Bayu Witrisno yang masih menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Bayu Witrisno menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Umidi Harianto memasukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan membakarnya, saksi Umidi Harianto kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu dari alat hisap bong tersebut, setelah itu saksi Umidi Harianto menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Gustian Ade Natha, Saksi Gustian Ade Natha kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Gustian Ade Natha menyerahkan alat hisap bong tersebut kepada saksi Umidi Harianto dan oleh saksi Umidi Harianto alat hisap bong tersebut diserahkan kepada saksi Bayu Witrisno, kemudian saksi Bayu Witrisno menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa sekira pukul 17.45 WIB saksi M. Rico bersama-sama dengan saksi Motu Gunawan serta saksi Berky yang ketiganya adalah Anggota Polri Kepolisian Resor



Pagar Alam melakukan pengeledahan rumah saksi Umidi Harianto yang disaksikan oleh saksi Andarius, dalam pengeledahan tersebut ditemukan :

- 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu dengan selang terpasang
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik
- 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit Pegadaian Cabang Pagar Alam Nomor : 252/030300/2018 tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Cabang Pagar Alam, Indra Pandita, SE. NIK. P.84607, telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) pirek kaca yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,006 gram (nol koma nol nol enam gram).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1283/NNF/2018 tanggal 25 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Niryasti, S.Si.MSi. bahwa barang bukti 1 (satu) pirek kaca yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa **terdakwa Emilia binti Muklis**, pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di Rumah saksi Umidi Harianto di Simpang Aur Duri RT.01 RW.01 Kel. Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 10.30 WIB di Bengkel Din di Jalan Gunung Kota Pagar Alam saksi Bayu Witrisno bertemu dengan Piker (DPO), ditempat tersebut saksi Bayu Witrisno menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dari Piker (DPO), kemudian saksi Bayu Witrisno menuju rumah Devi untuk bertemu dengan saksi Anggun Andhika, sesampainya dirumah Devi, saksi Bayu Witrisno bertemu dengan saksi Anggun Andhika dan saksi Beni Fitrianto, saksi Bayu Witrisno kemudian menanyakan keberadaan terdakwa Emilia yang kemudian dijawab oleh saksi Beni Fitrianto bahwa terdakwa Emilia sudah ke rumah saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Bayu Witrisno menelpon saksi Emilia, melalui telpon tersebut saksi Bayu Witrisno bertanya "lagi dimana?" dijawab terdakwa Emilia "nak kerumah Umidi", kemudian terdakwa Emilia bertanya "ado wak aji dak" (ada narkoba jenis shabu-shabu atau tidak", kemudian dijawab oleh saksi Bayu Witrisno "ado", saksi Bayu Witrisno, saksi Anggun Andhika dan saksi Beni Fitrianto kemudian pergi menuju rumah saksi Umidi Harianto namun karena Saksi Anggun Andhika akan mengantarkan sepeda motor dinas saksi Bayu Witrisno ke Asrama Polisi Polres Pagar Alam di tanjung cermin maka saksi Bayu Witrisno lebih dulu menuju rumah saksi Umidi Harianto dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ia peroleh dari Piker (DPO).
- Terdakwa Emilia dan saksi Gustian Ade Natha yang lebih dulu tiba di rumah saksi Umidi Harianto, kemudian terdakwa Emilia bertanya kepada Saksi Umidi Harianto "dimana alat hisap bong?" kemudian saksi Umidi Harianto mengambil alat hisap bong miliknya yang belum dirakit, kemudian saksi Gustian Ade Natha merakit alat hisap bong tersebut sehingga siap untuk digunakan. Ketika saksi Gustian Ade Natha sedang merakit alat hisap bong tersebut saksi Bayu Witrisno tiba dirumah saksi Umidi Harianto, saksi Bayu Witrisno menemui terdakwa Emilia dan kemudian saksi Bayu Witrisno menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Emilia oleh terdakwa Emilia 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut diletakkan diatas meja diruang tengah, ketika terdakwa Emilia masuk ke dalam rumah saksi Gustian Ade Natha kemudian menanyakan kepada terdakwa Emilia "dimana bahannyo?", kemudian terdakwa Emilia menunjukkan dimana ia meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ia letakkan di atas meja di ruang tengah, kemudian saksi Gustian Ade Natha mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan membuka plastik kemasannya dan dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik saksi Gustian Ade Natha memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah dirakitnya dengan alat hisap bong, kemudian saksi Gustian Ade Natha membakar narkoba jenis shabu-shabu di dalam pirek kaca tersebut dan menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut seperti menghisap rokok dan kemudian saksi Gustian Ade Natha meletakkan alat hisap bong tersebut di bawah



kursi ruang tengah. Tidak lama kemudian saksi Anggun Andhika dan Saksi Beni Fitrianto tiba di rumah saksi Umidi Harianto, saksi Beni Fitrianto melihat ada alat hisap bong kemudian bertanya "itu ado alat, apo masih ado?" , saksi Gustian Ade Natha menjawab "masih ado", saksi Gustian Ade Natha kemudian menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Beni Fitrianto, kemudian saksi Beni Fitrianto menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian alat hisap bong tersebut oleh saksi Beni Fitrianto menyerahkannya kembali kepada saksi Gustian Ade Natha yang juga dihisap lagi oleh saksi Gustian Ade Natha, saksi Gustian Ade Natha kemudian memasukkan kembali narkoba jenis shabu-shabu ke dalam pirek kaca dan menyerahkannya kepada saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Umidi Harianto menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi Umidi Harianto menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Anggun Andhika, saksi Anggun Andhika kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Saksi Bayu Witrisno yang masih menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Bayu Witrisno menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Umidi Harianto memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan membakarnya, saksi Umidi Harianto kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu dari alat hisap bong tersebut, setelah itu saksi Umidi Harianto menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Gustian Ade Natha, Saksi Gustian Ade Natha kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Gustian Ade Natha menyerahkan alat hisap bong tersebut kepada saksi Umidi Harianto dan oleh saksi Umidi Harianto alat hisap bong tersebut diserahkan kepada saksi Bayu Witrisno, kemudian saksi Bayu Witrisno menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa sekira pukul 17.45 WIB saksi M. Rico bersama-sama dengan saksi Motu Gunawan serta saksi Berky yang ketiganya adalah Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam melakukan penggeledahan rumah saksi Umidi Harianto yang disaksikan oleh saksi Andarius, dalam penggeledahan tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu dengan selang terpasang
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik
 - 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit Pegadaian Cabang Pagar Alam Nomor : 252/030300/2018 tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Unit Pegadaian Cabang Pagar Alam, Indra Pandita, SE. NIK. P.84607, telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) pirem kaca yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,006 gram (nol koma nol nol enam gram).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1283/NNF/2018 tanggal 25 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Niryasti, SSi.MSi. bahwa barang bukti 1 (satu) pirem kaca yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1284/NNF/2018 tanggal 11 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Niryasti, SSi.MSi. bahwa barang bukti berupa Urine terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri terdakwa sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa **terdakwa Emilia binti Muklis**, pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di Rumah saksi Umidi Harianto di Simpang Aur Duri RT.01 RW.01 Kel. Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 127 ayat (1)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.PGA



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 10.30 WIB di Bengkel Din di Jalan Gunung Kota Pagar Alam saksi Bayu Witrisno bertemu dengan Piker (DPO), ditempat tersebut saksi Bayu Witrisno menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dari Piker (DPO), kemudian saksi Bayu Witrisno menuju rumah Devi untuk bertemu dengan saksi Anggun Andhika, sesampainya dirumah Devi, saksi Bayu Witrisno bertemu dengan saksi Anggun Andhika dan saksi Beni Fitrianto, saksi Bayu Witrisno kemudian menanyakan keberadaan terdakwa Emilia yang kemudian dijawab oleh saksi Beni Fitrianto bahwa terdakwa Emilia sudah ke rumah saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Bayu Witrisno menelpon saksi Emilia, melalui telpon tersebut saksi Bayu Witrisno bertanya "lagi dimana?" dijawab terdakwa Emilia "nak kerumah Umidi", kemudian terdakwa Emilia bertanya "ado wak aji dak" (ada narkoba jenis shabu-shabu atau tidak", kemudian dijawab oleh saksi Bayu Witrisno "ado" , saksi Bayu Witrisno, saksi Anggun Andhika dan saksi Beni Fitrianto kemudian pergi menuju rumah saksi Umidi Harianto namun karena Saksi Anggun Andhika akan mengantarkan sepeda motor dinas saksi Bayu Witrisno ke Asrama Polisi Polres Pagar Alam di tanjung cermin maka saksi Bayu Witrisno lebih dulu menuju rumah saksi Umidi Harianto dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ia peroleh dari Piker (DPO).
- Terdakwa Emilia dan saksi Gustian Ade Natha yang lebih dulu tiba di rumah saksi Umidi Harianto, kemudian terdakwa Emilia bertanya kepada Saksi Umidi Harianto "dimana alat hisap bong?" kemudian saksi Umidi Harianto mengambil alat hisap bong miliknya yang belum dirakit, kemudian saksi Gustian Ade Natha merakit alat hisap bong tersebut sehingga siap untuk digunakan. Ketika saksi Gustian Ade Natha sedang merakit alat hisap bong tersebut saksi Bayu Witrisno tiba dirumah saksi Umidi Harianto, saksi Bayu Witrisno menemui terdakwa Emilia dan kemudian saksi Bayu Witrisno menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Emilia oleh terdakwa Emilia 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut diletakkan diatas meja diruang tengah, ketika terdakwa Emilia masuk ke dalam rumah saksi Gustian Ade Natha kemudian menanyakan kepada terdakwa Emilia "dimana bahannyo?" , kemudian terdakwa Emilia menunjukkan dimana ia meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ia letakkan di atas meja di ruang tengah, kemudian saksi Gustian Ade Natha mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan membuka plastik kemasannya dan dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik saksi Gustian Ade Natha memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah dirakitnya dengan alat hisap bong, kemudian saksi Gustian Ade Natha membakar narkoba jenis shabu-shabu di dalam pirek kaca tersebut dan menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut seperti menghisap rokok dan kemudian saksi Gustian Ade Natha meletakkan alat hisap bong tersebut di bawah



kursi ruang tengah. Tidak lama kemudian saksi Anggun Andhika dan Saksi Beni Fitrianto tiba di rumah saksi Umidi Harianto, saksi Beni Fitrianto melihat ada alat hisap bong kemudian bertanya "itu ado alat, apo masih ado?" , saksi Gustian Ade Natha menjawab "masih ado", saksi Gustian Ade Natha kemudian menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Beni Fitrianto, kemudian saksi Beni Fitrianto menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian alat hisap bong tersebut oleh saksi Beni Fitrianto menyerahkannya kembali kepada saksi Gustian Ade Natha yang juga dihisap lagi oleh saksi Gustian Ade Natha, saksi Gustian Ade Natha kemudian memasukkan kembali narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pirek kaca dan menyerahkannya kepada saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Umidi Harianto menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi Umidi Harianto menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Anggun Andhika, saksi Anggun Andhika kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Saksi Bayu Witrisno yang masih menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Bayu Witrisno menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Umidi Harianto memasukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan membakarnya, saksi Umidi Harianto kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu dari alat hisap bong tersebut, setelah itu saksi Umidi Harianto menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Gustian Ade Natha, Saksi Gustian Ade Natha kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Gustian Ade Natha menyerahkan alat hisap bong tersebut kepada saksi Umidi Harianto dan oleh saksi Umidi Harianto alat hisap bong tersebut diserahkan kepada saksi Bayu Witrisno, kemudian saksi Bayu Witrisno menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa sekira pukul 17.45 WIB saksi M. Rico bersama-sama dengan saksi Motu Gunawan serta saksi Berky yang ketiganya adalah Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam melakukan penggeledahan rumah saksi Umidi Harianto yang disaksikan oleh saksi Andarius, dalam penggeledahan tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan selang terpasang
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik
 - 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit Pegadaian Cabang Pagar Alam Nomor : 252/030300/2018 tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh



Pengelola Unit Pegadaian Cabang Pagar Alam, Indra Pandita, SE. NIK. P.84607, telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) pirem kaca yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,006 gram (nol koma nol nol enam gram).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1283/NNF/2018 tanggal 25 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Niryasti, S.Si.MSi. bahwa barang bukti 1 (satu) pirem kaca yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MOTU GUNAWAN BIN EDDY ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bersama saksi Berky melakukan penangkapan terhadap terdakwa Emilia bersama saksi Bayu Witrisno, saksi Gustian, saksi Beni, saksi Umidi, saksi Anggun di rumah saksi Umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam.
 - Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam sering dijadikan tempat kumpul pesta narkoba kemudian Kasat Narkoba Polres Pagar Alam memerintahkan saksi bersama saksi Berky untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan terdapat hal-hal yang mencurigakan di rumah saksi Umidi.
 - Bahwa benar pada pukul 17.45 wib saksi bersama saksi Berky dan di pimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Pagar Alam mendatangi rumah saksi Umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota



Pagar Alam, kemudian saksi memanggil RT setempat untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah saksi Umidi tersebut kemudian saksi menunjukkan surat perintah dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan RT setempat kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di ruang tengah rumah saksi Umidi tepatnya dibawah kursi saksi menemukan 1 (satu) buah Pirek Kaca sisa pakai yang diduga di dalamnya terdapat Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beserta selang terpasang, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip lis merah, 1(satu) buah jarum, 1 (satu) buah alat hisap Bong shabu-shabu dengan pipet terpasang.

- Atas barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan selang terpasang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic, 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang telah di temukan saksi pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah saksi Umidi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi **BERKY BIN TONI RIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama saksi Motu Gunawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Emilia bersama saksi Bayu Witrisno, saksi Gustian, saksi Beni, saksi Umidi, saksi Anggun di rumah saksi Umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam.
- Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam sering dijadikan tempat kumpul pesta narkoba kemudian Kasat Narkoba Polres Pagar Alam memerintahkan saksi bersama saksi Motu Gunawan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan terdapat hal-hal yang mencurigakan di rumah saksi Umidi.
- Bahwa benar pada pukul 17.45 wib saksi bersama saksi Motu Gunawan dan di pimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Pagar Alam mendatangi rumah saksi Umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kemudian saksi memanggil RT setempat untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah saksi Umidi tersebut kemudian saksi menunjukkan surat perintah dan meminta ijin untuk melakukan



pemeriksaan dan pengeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan RT setempat kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan diruang tengah rumah saksi Umidi tepatnya dibawah kursi saksi menemukan 1 (satu) buah Pirek Kaca sisa pakai yang diduga didalamnya terdapat Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beserta selang terpasang, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip lis merah, 1(satu) buah jarum, 1 (satu) buah alat hisap Bong shabu-shabu dengan pipet terpasang.

- Atas barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan selang terpasang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic, 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang telah di temukan saksi pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah saksi Umidi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi **BAYU WITRISNO Bin AZWIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.30 WIB WIB di Bengkel Din di Jalan Gunung Kota Pagar Alam saksi Bayu Witrino bertemu dengan Piker (DPO), di tempat tersebut saksi Bayu Witrino menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari Piker (DPO), kemudian saksi Bayu Witrino menuju rumah Devi untuk bertemu dengan saksi Anggun Andhika, sesampainya dirumah Devi, saksi Bayu Witrino bertemu dengan saksi Anggun Andhika dan saksi Beni Fitrianto, saksi Bayu Witrino kemudian menanyakan keberadaan terdakwa Emilia yang kemudian dijawab oleh saksi Beni Fitrianto bahwa terdakwa Emilia sudah ke rumah saksi Umidi Harianto.
- Bahwa kemudian saksi Bayu Witrino menelpon saksi Emilia, melalui telpon tersebut saksi Bayu Witrino bertanya "*lagi dimana?*" dijawab terdakwa Emilia "*nak kerumah Umidi*", kemudian terdakwa Emilia bertanya "*ado wak aji dak*" (*ada narkotika jenis shabu-shabu atau tidak*), kemudian dijawab oleh saksi Bayu Witrino "*ado*" , saksi Bayu Witrino, saksi Anggun Andhika dan saksi Beni Fitrianto kemudian pergi menuju rumah saksi Umidi Harianto namun karena Saksi Anggun Andhika akan mengantarkan sepeda motor dinas saksi Bayu Witrino ke Asrama Polisi Polres Pagar Alam di tanjung cermin maka saksi Bayu Witrino lebih dulu menuju rumah saksi Umidi Harianto dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ia peroleh dari Piker (DPO).
- Bahwa saksi Bayu Witrino menghubungi terdakwa Emilia binti Muklis pada mulanya karena saksi Bayu Witrino akan meminjam uang kepada terdakwa Emilia binti Muklis dan teman-teman terdakwa lainnya untuk keperluan menebus



mobil saksi Bayu Witrisno yang sedang di gadaikan oleh saksi Bayu Witrisno kepada orang lain.

- Bahwa ketika saksi Gustian Ade Natha sedang merakit alat hisap bong tersebut saksi Bayu Witrisno tiba dirumah saksi Umidi Harianto, saksi Bayu Witrisno menemui terdakwa Emilia dan kemudian saksi Bayu Witrisno menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Emilia oleh terdakwa Emilia 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut diletakkan diatas meja diruang tengah, ketika terdakwa Emilia masuk ke dalam rumah saksi Gustian Ade Natha kemudian menanyakan kepada terdakwa Emilia *"dimana bahannyo?"* , kemudian terdakwa Emilia menunjukkan dimana ia meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ia letakkan di atas meja di ruang tengah, kemudian saksi Gustian Ade Natha mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan membuka plastik kemasannya dan dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik saksi Gustian Ade Natha memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah dirakitnya dengan alat hisap bong, kemudian saksi Gustian Ade Natha membakar narkoba jenis shabu-shabu di dalam pirek kaca tersebut dan menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut seperti menghisap rokok dan kemudian saksi Gustian Ade Natha meletakkan alat hisap bong tersebut di bawah kursi ruang tengah.
- Bahwa kemudian saksi Bayu Witrisno mengetahui saksi Anggun Andhika dan Saksi Beni Fitrianto tiba di rumah saksi Umidi Harianto, saksi Beni Fitrianto melihat ada alat hisap bong kemudian bertanya *"itu ado alat, apo masih ado?"* , saksi Gustian Ade Natha menjawab *"masih ado"*, saksi Gustian Ade Natha kemudian menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Beni Fitrianto, kemudian saksi Beni Fitrianto menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian alat hisap bong tersebut oleh saksi Beni Fitrianto menyerahkannya kembali kepada saksi Gustian Adhe Natha yang juga dihisap lagi oleh saksi Gustian Ade Natha, saksi Gustian Ade Natha kemudian memasukkan kembali narkoba jenis shabu-shabu ke dalam pirek kaca dan menyerahkannya kepada saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Umidi Harianto menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi Umidi Harianto menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Anggun Andhika, saksi Anggun Andhika kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Saksi Bayu Witrisno yang masih menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Bayu Witrisno menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Umidi Harianto memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke



dalam pirek kaca dan membakarnya, saksi Umidi Harianto kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu dari alat hisap bong tersebut, setelah itu saksi Umidi Harianto menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Gustian Ade Natha, Saksi Gustian Ade Natha kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Gustian Ade Natha menyerahkan alat hisap bong tersebut kepada saksi Umidi Harianto dan oleh saksi Umidi Harianto alat hisap bong tersebut diserahkan kepada saksi Bayu Witrisno, kemudian saksi Bayu Witrisno menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa benar pada pukul 17.45 Wib saksi Motu Gunawan bersama saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam beserta RT setempat mendatangi rumah saksi Umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kemudian saksi Motu Gunawan dan saksi Berky melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah saksi Umidi dengan disaksikan RT setempat kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan diruang tengah rumah saksi Umidi tepatnya dibawah kursi saksi Motu Gunawan menemukan 1 (satu) buah Pirek Kaca sisa pakai yang diduga didalamnya terdapat narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beserta selang terpasang, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip lis merah, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah alat hisap Bong shabu-shabu dengan pipet terpasang.
- Atas barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu dengan selang terpasang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic, 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang telah di temukan saksi Motu Gunawan dan saksi Berky pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah saksi umidi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

4. Saksi **UMIDI HARIANTO BIN SAWALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira jam 03.00 Wib saksi Gustian Ade Natha bertemu dengan terdakwa Emilia saat saksi Gustian Ade Natha main judi di rumah sdr YAN ABAS yang pada saat itu ada juga saksi Bayu Witrisno yang lagi main POKER dihandponenya, setelah hari menjelang pagi saksi Bayu Witrisno pulang sepengetahuan saksi Gustian Ade Natha hendak ke kantor.



- Bahwa benar sekira pukul 10.00 wib saksi Gustian Ade Natha mendengar sdr UNYIT digerebek polisi, kemudian saksi Gustian Ade Natha bersama terdakwa Emilia langsung pergi kerumah sdr DEVI, setelah saksi Gustian Ade Natha dan terdakwa Emilia sampai dirumah tersebut saksi Bayu Witrisno sampai dirumah sdr. DEVI dan juga menyampaikan kabar bahwa sdr UNYIT ditangkap polisi kemudian saksi Bayu Witrisno pergi menuju ke Tebat Baru untuk melihat siapa saja yang tertangkap polisi, tidak lama kemudian saksi Beni Fitrianto dan saksi Anggun Andhika tiba dirumah sdri DEVI dengan tujuan mengambil motor.
- Bahwa saksi Gustian Ade Natha mengetahui terdakwa Emilia menelpon saksi Bayu Witrisno dan mengatakan hendak ke rumah saksi Umidi di Simpang Aur duri Rt 01 Rw 01 Kel Karang Dalo Kec Dempo Tengah dan dalam percakapan telpon antara saksi Bayu Witrisno dan terdakwa Emilia, saksi Gustian Ade Natha mengetahui terdakwa Emilia bertanya kepada saksi Bayu Witrisno dengan bahasanya "ado wak aji dak" , saksi Gustian Ade Natha mengetahui percakapan terdakwa Emilia tersebut menanyakan apakah saksi Bayu Witrisno memiliki narkoba jenis shabu-shabu, dan kemudian saksi Gustian Ade Natha mengetahui dari terdakwa Emilia bahwa saksi Bayu Witrisno memiliki narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kemudian saksi Gustian Ade Natha bersama dengan terdakwa Emilia menuju rumah saksi Umidi kemudian sekira pukul 11.00 wib saksi Gustian Ade Natha dan terdakwa Emilia sampai di rumah saksi Umidi kemudian saksi Umidi disuruh membeli nasi oleh terdakwa Emilia sebanyak 6 (enam) bungkus, lalu sebelum saksi Umidi membeli nasi terdakwa Emilia menanyakan "dimana alat hisap Bong" kepada saksi Umidi kemudian saksi Umidi mengambil dari arah dapur yang saksi tidak tahu persis dimana dan diletakkan diatas meja ruang tengah, lalu saksi Gustian Ade Natha mulai merakit alat hisap bong tersebut kemudian setelah alat hisap bong tersebut siap saksi Gustian Ade Natha pergi ke kamar mandi saksi Gustian Ade Natha tidak tahu kalau saksi Bayu Witrisno sudah ada dirumah saksi Umidi kemudian terdakwa Emilia masuk lalu saksi Gustian Ade Natha kemudian menanyakan "dimano bahannyo?" itu diatas meja ruang tengah dibawah lap merah jambu kata terdakwa Emilia yang kemudian saksi Gustian Ade Natha lihat ada 1 (satu) paket shabu-shabu di tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa Emilia tersebut,
- Bahwa kemudian saksi Gustian Ade Natha mengambil alat hisap bong yang sudah saksi Gustian Ade Natha siapkan shabu-shabu tersebut saksi Gustian Ade Natha buka dari plastiknya kemudian saksi Gustian Ade Natha masukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pirek dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik lalu shabu-shabu tersebut saksi Gustian Ade Natha bakar dan hisap seperti menghisap rokok sebanyak 2 kali hisapan kemudian alat hisap bong tersebut saksi Gustian Ade Natha letakkan kembali dibawah kursi ruang tengah



- Bahwa sekira pukul 11.30 wib saksi Beni Fitrianto bersama saksi Anggun Andhika datang dan juga ikut makan nasi yang telah dibeli, saksi Beni Fitrianto melihat alat hisap shabu-shabu jenis Bong dibawah kursi dan saksi Beni Fitrianto berkata, " itu ado alat, apo masih ado" lalu saksi Gustian Ade Natha berkata, "masih ado", saksi Gustian Ade Natha kemudian menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Beni Fitrianto, kemudian saksi Beni Fitrianto menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian alat hisap bong tersebut oleh saksi Beni Fitrianto menyerahkannya kembali kepada saksi Gustian Ade Natha yang juga dihisap lagi oleh saksi Gustian Ade Natha, saksi Gustian Ade Natha kemudian memasukkan kembali narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pirek kaca dan menyerahkannya kepada saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Umidi Harianto menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi Umidi Harianto menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Anggun Andhika, saksi Anggun Andhika kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa setelah shabu-shabu tersebut habis, lalu saksi Bayu Witrisno mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu, sambil mengatakan, "*ini nah kalu nak makai*" tetapi saksi Gustian Ade Natha tidak melihat saksi Bayu Witrisno meletakkan shabu-shabu tersebut namun saksi Gustian Ade Natha sudah melihat saksi Umidi sedang membakar shabu-shabu tersebut sebanyak 2 kali hisapan kemudian shabu-shabu tersebut diberikan kepada saksi Gustian Ade Natha serta saksi Gustian Ade Natha hisap sebanyak 2 kali hisapan, lalu shabu-shabu tersebut saksi Gustian Ade Natha berikan kembali kepada saksi Umidi dan dihisap sebanyak 2 kali hisapan, lalu shabu-shabu tersebut diberikan oleh saksi Umidi kepada saksi Bayu Witrisno dan di hisap saksi Bayu sebanyak 2 kali hisapan secara bergantian sampai habis selanjutnya shabu-shabu tersebut diletakkan oleh saksi Bayu Witrisno dilantai rumah kemudian saksi Gustian Ade Natha ambil dan singkirkan di dekat salon ruang tengah rumah saksi umidi
- Bahwa benar pada pukul 17.45 Wib saksi Motu Gunawan bersama saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam beserta RT setempat mendatangi rumah saksi Umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kemudian saksi Motu Gunawan dan saksi Berky melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah saksi Umidi dengan disaksikan RT setempat kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan diruang tengah rumah saksi Umidi tepatnya dibawah kursi saksi Motu Gunawan menemukan 1 (satu) buah Pirek Kaca sisa pakai yang diduga didalamnya terdapat narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beserta selang terpasang,1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah



plastik klip lis merah, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah alat hisap Bong shabu-shabu dengan pipet terpasang.

- Atas barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu dengan selang terpasang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik, 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang telah di temukan saksi Motu Gunawan dan saksi Berky pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah saksi Umidi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

5. Saksi **Umidi Harianto Bin Sawaludin**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 20 sekira pukul 11:00 wib, datang saksi Gustian Ade Natha bersama terdakwa Emilia kemudian terdakwa Emilia ke rumah saksi dan menanyakan kepadanya di mana alat dengan maksud menanyakan kepada saksi alat hisap shabu-shabu, lalu saksi menjawab, “ado, di dalam kantong plastik, kudai aku ambek dai”, (aku ambil dulu) disamping rumah.
- Bahwa benar sekira pukul 11:30 wib saksi pulang kerumah saksi melihat bong alat hisap shabu-shabu dengan pipet sudah terpasang di lantai ruang tengah rumah saksi, yang tak jauh dari tempat duduk saksi Bayu Witrisno bersama saksi Gustian Ade Natha kemudian saksi ikut bergabung, lalu terdakwa Emilia mengatakan kepada saksi, “itu masih kalau nak makai shabu” kemudian saksi langsung mengambil 1 (satu) klip plastik sisa pakai shabu-shabu tersebut dan saksi simpan dikantong saku celana saksi setelah itu saksi duduk di sebelah saksi Bayu Witrisno, kemudian saksi Beni melihat 1 (satu) buah bong alat hisap shabu –shabu dibawah meja ruang tengah yang sudah siap pakai, lalu saksi Beni berkata, “itu alat, apo masih ado” lalu saksi Gustian Ade Natha menjawab, “ masih ado” lalu saksi Gustian Ade Natha mengambil 1 (satu) alat hisap shabu-shabu tersebut dan memberikannya kepada saksi Beni dan dihisap oleh saksi Beni beberapa kali hisapan, setelah itu saksi Beni memberikan kepada saksi serta saksi terima dan saksi hisap sebanyak 2 kali hisapan, lalu shabu shabu tersebut diberikan kepada saksi Gustian Ade Natha di hisap sebanyak 2 kali hisapan secara bergantian, kemudian saksi mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu kemudian diserahkan kepada saksi Gustian Ade Natha serta shabu-shabu tersebut diambil oleh saksi Gustian Ade Natha kemudian diisi kembali oleh saksi Gustian Ade Natha dan diberikan kepada saksi lalu saksi terima serta saksi hisap sebanyak 2 kali hisapan lalu shabu-shabu kemudian saksi berikan kepada saksi Anggun dan diterima oleh saksi Anggun lalu di hisap oleh anggun sebanyak 2 kali hisapan. Selanjutnya saksi Bayu Witrisno



memberikan kembali 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu ke lantai rumah, lalu diambil oleh saksi dan saksi isi kembali dan langsung saksi hisap sebanyak 2 kali hisapan secara bergantian dengan saksi Bayu Witrisno, saksi beni, saksi Gustian Ade Natha dan saksi anggun.

- Bahwa benar pada pukul 17.45 Wib saksi Motu Gunawan bersama saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam beserta RT setempat mendatangi rumah saksi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kemudian saksi Motu Gunawan dan saksi Berky melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah saksi dengan disaksikan RT setempat kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan diruang tengah rumah saksi tepatnya dibawah kursi saksi Motu Gunawan menemukan 1 (satu) buah Pirek Kaca sisa pakai yang diduga didalamnya terdapat narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beserta selang terpasang, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip lis merah, 1(satu) buah jarum, 1 (satu) buah alat hisap Bong shabu-shabu dengan pipet terpasang.
- Atas barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan selang terpasang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic, 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang telah di temukan saksi Motu Gunawan dan saksi Berky pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Saksi Umidi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

6. Saksi **Beni Fitrianto bin Bustari**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 11.30 wib saksi Beni Fitrianto bersama saksi Anggun Andhika datang kerumah saksi Umidi dan juga ikut makan nasi yang telah dibeli, saksi Beni Fitrianto melihat alat hisap shabu-shabu jenis Bong dibawah kursi dan saksi Beni Fitrianto berkata, " itu ado alat, apo masih ado" lalu saksi Gustian Ade Natha berkata, "masih ado", saksi Gustian Ade Natha kemudian menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Beni Fitrianto, kemudian saksi Beni Fitrianto menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian alat hisap bong tersebut oleh saksi Beni Fitrianto menyerahkannya kembali kepada saksi Gustian Ade Natha yang juga dihisap lagi oleh saksi Gustian Ade Natha, saksi Gustian Ade Natha kemudian memasukkan kembali narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pirek kaca dan menyerahkannya kepada saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Umidi Harianto menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu



tersebut, setelah itu saksi Umidi Harianto menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Anggun Andhika, saksi Anggun Andhika kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa setelah shabu-shabu tersebut habis, lalu saksi Bayu Witrino mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu, sambil mengatakan, "*ini nah kalau nak makai*" tetapi saksi tidak melihat saksi Bayu Witrino meletakkan shabu-shabu tersebut namun saksi sudah melihat saksi Umidi sedang membakar shabu-shabu tersebut sebanyak 2 kali hisapan kemudian shabu-shabu tersebut diberikan kepada saksi Gustian Ade Natha serta saksi Gustian Ade Natha hisap sebanyak 2 kali hisapan, lalu shabu-shabu tersebut saksi Gustian Ade Natha berikan kembali kepada saksi Umidi dan dihisap sebanyak 2 kali hisapan, lalu shabu-shabu tersebut diberikan oleh saksi Umidi kepada saksi Bayu Witrino dan di hisap saksi Bayu Witrino sebanyak 2 kali hisapan secara bergantian sampai habis selanjutnya shabu-shabu tersebut diletakkan oleh saksi Bayu Witrino dilantai rumah kemudian saksi Gustian Ade Natha ambil dan singkirkan di dekat salon ruang tengah rumah saksi umidi
- Bahwa benar pada pukul 17.45 Wib saksi Motu Gunawan bersama saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam beserta RT setempat mendatangi rumah saksi Umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kemudian saksi Motu Gunawan dan saksi Berky melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah saksi Umidi dengan disaksikan RT setempat kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan diruang tengah rumah saksi Umidi tepatnya dibawah kursi saksi Motu Gunawan menemukan 1 (satu) buah Pirek Kaca sisa pakai yang diduga didalamnya terdapat narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beserta selang terpasang, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip lis merah, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah alat hisap Bong shabu-shabu dengan pipet terpasang.

- Atas barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu dengan selang terpasang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic, 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang telah di temukan saksi Motu Gunawan dan saksi Berky pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah saksi Umidi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

7. Saksi **Anggun Andhika bin Azwir**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



- Bahwa sekira pukul 11.30 wib saksi Beni Fitrianto bersama saksi Anggun Andhika datang kerumah saksi Umidi dan juga ikut makan nasi yang telah dibeli, saksi Beni Fitrianto melihat alat hisap shabu-shabu jenis Bong dibawah kursi dan saksi Beni Fitrianto berkata, "itu ado alat, apo masih ado" lalu saksi Gustian Ade Natha berkata, "masih ado", saksi Gustian Ade Natha kemudian menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Beni Fitrianto, kemudian saksi Beni Fitrianto menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian alat hisap bong tersebut oleh saksi Beni Fitrianto menyerahkannya kembali kepada saksi Gustian Ade Natha yang juga dihisap lagi oleh saksi Gustian Ade Natha, saksi Gustian Ade Natha kemudian memasukkan kembali narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pirek kaca dan menyerahkannya kepada saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Umidi Harianto menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi Umidi Harianto menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Anggun Andhika, saksi Anggun Andhika kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa setelah shabu-shabu tersebut habis, lalu saksi Bayu Witrisno mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu, sambil mengatakan, "*ini nah kalu nak makai*" tetapi saksi tidak melihat saksi Bayu Witrisno meletakkan shabu-shabu tersebut namun saksi sudah melihat saksi Umidi sedang membakar shabu-shabu tersebut sebanyak 2 kali hisapan kemudian shabu-shabu tersebut diberikan kepada saksi Gustian Ade Natha serta saksi Gustian Ade Natha hisap sebanyak 2 kali hisapan, lalu shabu-shabu tersebut saksi Gustian Ade Natha berikan kembali kepada saksi Umidi dan dihisap sebanyak 2 kali hisapan, lalu shabu-shabu tersebut diberikan oleh saksi Umidi kepada saksi Bayu Witrisno dan di hisap saksi Bayu Witrisno sebanyak 2 kali hisapan secara bergantian sampai habis selanjutnya shabu-shabu tersebut diletakkan oleh saksi Bayu Witrisno dilantai rumah kemudian saksi Gustian Ade Natha ambil dan singkirkan di dekat salon ruang tengah rumah saksi umidi
- Bahwa benar pada pukul 17.45 Wib saksi Motu Gunawan bersama saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam beserta RT setempat mendatangi rumah saksi Umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kemudian saksi Motu Gunawan dan saksi Berky melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah saksi Umidi dengan disaksikan RT setempat kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan diruang tengah rumah saksi Umidi tepatnya dibawah kursi saksi Motu Gunawan menemukan 1 (satu) buah Pirek Kaca sisa pakai yang diduga didalamnya terdapat narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beserta selang terpasang, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip lis



merah, 1(satu) buah jarum, 1 (satu) buah alat hisap Bong shabu-shabu dengan pipet terpasang.

- Atas barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu dengan selang terpasang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic, 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang telah di temukan saksi Motu Gunawan dan saksi Berky pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah saksi Umidi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (Saksi *a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **EMILIA Binti MUKLIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 bulan April tahun 2018 sekira pukul 03:00 wib, saat itu terdakwa Emilia sedang pergi menuju rumah sdr YAN ABAS dengan niat untuk berjudi main leng namun disana terdakwa Emilia bertemu dengan saksi Gustian Ade Natha .
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa Emilia bersama dengan saksi Gustian Ade Natha menuju rumah saksi Umidi dan di tengah perjalanan terdakwa Emilia mendapat telpon dari saksi Bayu Witrisno, melalui telpon tersebut saksi Bayu Witrisno bertanya "*lagi dimana?*" dijawab terdakwa Emilia "*nak kerumah Umidi*", kemudian terdakwa Emilia bertanya "*ado wak aji dak*" (*ada narkoba jenis shabu-shabu atau tidak*), kemudian dijawab oleh saksi Bayu Witrisno "*ado*", kemudian terdakwa Emilia meneruskan perjalanan bersama saksi Gustian Ade Natha ke rumah saksi Umidi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa Emilia mengetahui saksi Bayu Witrisno menghubungi terdakwa Emilia karena saksi Bayu Witrisno akan meminjam uang kepada terdakwa Emilia dan teman-teman terdakwa Emilia lainnya untuk keperluan menebus mobil saksi Bayu Witrisno yang sedang di gadaikan oleh saksi Bayu Witrisno kepada orang lain.
- Bahwa benar sekira pukul 11.00 wib, terdakwa Emilia bersama dengan saksi Gustian Ade Natha sampai dirumah saksi Umidi dan pada saat itu saksi Umidi sedang sendirian berada di dalam rumahnya, lalu terdakwa Emilia sempat menanyakan kepada saksi Umidi dimana alat hisap, lalu saksi Umidi menjawab "*ado*", lalu terdakwa Emilia meminta tolong membelikan nasi kepada saksi Umidi pergi membelikan nasi. Kemudian tidak berapa lama saksi umidi pergi, saksi Bayu Witrisno datang kerumah saksi Umidi dan memberikan kepada terdakwa Emilia "*ini shabu-shabu 2 (dua) paket dikasih piker*", lalu shabu-shabu sebanyak



2 (dua) paket tersebut terdakwa Emilia ambil dan terdakwa Emilia terima kemudian terdakwa Emilia letakkan di atas meja ruang tengah dibawah lap rumah saksi umidi, berbarangan dengan itu terdakwa Emilia melihat saksi Gustian Ade Natha selesai merakit alat yang diminta oleh terdakwa Emilia tadi dengan saksi umidi, setelah itu terdakwa Emilia langsung ke pintu depan rumah sambil menelpon, kemudian saksi Gustian Ade Natha menanyakan dimana narkotika jenis shabu-shabu yang akan digunakan lalu terdakwa Emilia menunjukkan dimana ia meletakkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa Emilia melihat saksi Gustian Ade Natha sedang menggunakan shabu-shabu namun terdakwa Emilia tidak mengetahui berapa banyak saksi Gustian Ade Natha memakai shabu-shabu tersebut, dan posisi saksi Bayu Witrisno saat itu sedang mempersiapkan perangkat laptop untuk bermain poker. Selanjutnya saksi Umidi sampai dirumah memberikan nasi, namun sempat lagi keluar rumah dengan tujuan membeli AQUA gelas, kemudian terdakwa Emilia langsung ke dapur rumah mengambil sendok untuk makan berbarangan dengan itu saksi Umidi sampai dari membeli aqua gelas lalu terdakwa Emilia mengatakan kepada saksi umidi, "itu nah Umidi sisa pakai shabu-shabu" lalu saksi Umidi langsung mengambil 1 (satu) paket sisa pakai shabu-shabu tersebut serta di simpan oleh saksi umidi.
- Bawa tidak lama kemudian datang saksi Beni dan Saksi Anggun ke rumah saksi Umidi lalu saksi Anggun langsung ditawari oleh saksi Bayu Witrisno makan la dulu nasi, kemudian terdakwa Emilia mendengar saksi Beni mengatakan, " nah itu alat, masih ado apo", kemudian dijawab oleh saksi Gustian Ade Natha "masih ado", namun terdakwa Emilia tidak melihat saksi Beni mengambil shabu-shabu tersebut karna terdakwa Emilia pada saat itu sedang menemani saksi Bayu Witrisno bermain poker lalu saksi Umidi mengatakan kembali," ini masih kalu nak makai lagi", sambil mengeluarkan 1 (satu) paket sisa pakai yang tadi terdakwa Emilia tanyakan kepada saksi Umidi namun terdakwa Emilia tidak ikut serta dalam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, karna terdakwa Emilia saat itu sedang bersama dengan saksi Bayu Witrisno bermain poker, tak berapa lama kemudian saksi Bayu Witrisno keluar rumah dengan tujuan DEPOSIT, terdakwa Emilia pun ikut menitipkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan saksi Bayu Witrisno, dan saksi Bayu Witrisno langsung pergi keluar rumah dan terdakwa Emilia pun langsung masuk ke dalam kamar depan rumah saksi Umidi untuk istirahat dan tertidur, sampai pada akhirnya saksi dibangunkan oleh beberapa anggota polisi dan ketua RT setempat dan langsung memeriksa dan menggeledah dirumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan selang terpasang, dan 1 (satu) buah bong alat hisap



shabu-shabu dengan pipet terpasang, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet

- Atas barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan selang terpasang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic, 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang telah di temukan saksi Motu Gunawan dan saksi Berky pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah saksi umidi.
 - Bahwa terdakwa mengetahui hasil pengujian sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dari rumah saksi Umidi adalah sisa dari narkotika yang digunakan oleh saksi Bayu Witrisno, saksi Gustian Ade Natha, saksi Beni Fitrianto, saksi Anggun Andhika dan saksi Umidi Positif metamfetamina yang adalah narkotika golongan I bukan tanaman.
 - Bahwa saksi mengetahui hasil uji urine terdakwa Emilia juga Positif Metamfetamine karena sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa Emilia ada menggunakan narkotika jenis shabu-shabu 3 (tiga) hari sebelumnya.
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1283/NNF/2018 tanggal 25 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Niryasti, SSi.MSi. bahwa barang bukti 1 (satu) pirek kaca yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1284/NNF/2018 tanggal 11 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Niryasti, SSi.MSi. bahwa barang bukti berupa Urine terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine terdakwa mengandung Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut: 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu dengan selang terpasang (Narkoba jenis shabu habis dalam pemeriksaan pada Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1283/NNF/2018 tanggal 25 April 2018), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic, 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 bulan April tahun 2018 sekira pukul 03:00 wib, saat itu terdakwa Emilia sedang pergi menuju rumah sdr YAN ABAS dengan niat untuk berjudi main leng namun disana terdakwa Emilia bertemu dengan saksi Gustian Ade Natha .
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa Emilia bersama dengan saksi Gustian Ade Natha menuju rumah saksi Umidi dan di tengah perjalanan terdakwa Emilia mendapat telpon dari saksi Bayu Witrismo, melalui telpon tersebut saksi Bayu Witrismo bertanya "lagi dimana?" dijawab terdakwa Emilia "nak kerumah Umidi", kemudian terdakwa Emilia bertanya "ado wak aji dak" (ada narkoba jenis shabu-shabu atau tidak), kemudian dijawab oleh saksi Bayu Witrismo "ado", kemudian terdakwa Emilia meneruskan perjalanan bersama saksi Gustian Ade Natha ke rumah saksi Umidi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa Emilia mengetahui saksi Bayu Witrismo menghubungi terdakwa Emilia karena saksi Bayu Witrismo akan meminjam uang kepada terdakwa Emilia dan teman-teman terdakwa Emilia lainnya untuk keperluan menebus mobil saksi Bayu Witrismo yang sedang di gadaikan oleh saksi Bayu Witrismo kepada orang lain.
- Bahwa benar sekira pukul 11.00 wib, terdakwa Emilia bersama dengan saksi Gustian Ade Natha sampai dirumah saksi Umidi dan pada saat itu saksi Umidi sedang sendirian berada di dalam rumahnya, lalu terdakwa Emilia sempat menanyakan kepada saksi Umidi dimana alat hisap, lalu saksi Umidi menjawab "ado", lalu terdakwa Emilia meminta tolong membelikan nasi kepada saksi Umidi pergi membelikan nasi. Kemudian tidak berapa lama saksi umidi pergi, saksi Bayu Witrismo datang kerumah saksi Umidi dan memberikan kepada terdakwa Emilia "

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.PGA



ini shabu-shabu 2 (dua) paket dikasih piker”, lalu shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut terdakwa Emilia ambil dan terdakwa Emilia terima kemudian terdakwa Emilia letakkan di atas meja ruang tengah dibawah lap rumah saksi umidi, berbarangan dengan itu terdakwa Emilia melihat saksi Gustian Ade Natha selesai merakit alat yang diminta oleh terdakwa Emilia tadi dengan saksi umidi, setelah itu terdakwa Emilia langsung ke pintu depan rumah sambil menelpon, kemudian saksi Gustian Ade Natha menanyakan dimana narkotika jenis shabu-shabu yang akan digunakan lalu terdakwa Emilia menunjukkan dimana ia meletakkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa Emilia melihat saksi Gustian Ade Natha sedang menggunakan shabu-shabu namun terdakwa Emilia tidak mengetahui berapa banyak saksi Gustian Ade Natha memakai shabu-shabu tersebut, dan posisi saksi Bayu Witrisno saat itu sedang mempersiapkan perangkat laptop untuk bermain poker. Selanjutnya saksi Umidi sampai dirumah memberikan nasi, namun sempat lagi keluar rumah dengan tujuan membeli AQUA gelas, kemudian terdakwa Emilia langsung ke dapur rumah mengambil sendok untuk makan berbarangan dengan itu saksi Umidi sampai dari membeli aqua gelas lalu terdakwa Emilia mengatakan kepada saksi umidi, “itu nah Umidi sisa pakai shabu-shabu” lalu saksi Umidi langsung mengambil 1 (satu) paket sisa pakai shabu-shabu tersebut serta di simpan oleh saksi umidi.
- Bawa tidak lama kemudian datang saksi Beni dan Saksi Anggun ke rumah saksi Umidi lalu saksi Anggun langsung ditawarkan oleh saksi Bayu Witrisno makan la dulu nasi, kemudian terdakwa Emilia mendengar saksi Beni mengatakan, “ nah itu alat, masih ado apo”, kemudian dijawab oleh saksi Gustian Ade Natha “masih ado”, namun terdakwa Emilia tidak melihat saksi Beni mengambil shabu-shabu tersebut karna terdakwa Emilia pada saat itu sedang menemani saksi Bayu Witrisno bermain poker lalu saksi Umidi mengatakan kembali,“ ini masih kalu nak makai lagi”, sambil mengeluarkan 1 (satu) paket sisa pakai yang tadi terdakwa Emilia tanyakan kepada saksi Umidi namun terdakwa Emilia tidak ikut serta dalam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, karna terdakwa Emilia saat itu sedang bersama dengan saksi Bayu Witrisno bermain poker, tak berapa lama kemudian saksi Bayu Witrisno keluar rumah dengan tujuan DEPOSIT, terdakwa Emilia pun ikut menitipkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan saksi Bayu Witrisno, dan saksi Bayu Witrisno langsung pergi keluar rumah dan terdakwa Emilia pun langsung masuk ke dalam kamar depan rumah saksi Umidi untuk istirahat dan tertidur, sampai pada akhirnya saksi dibangunkan oleh beberapa anggota polisi dan ketua RT setempat dan langsung memeriksa dan menggeledah dirumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan selang terpasang, dan 1



(satu) buah bong alat hisap shabu-shabu dengan pipet terpasang, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet

- Atas barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan selang terpasang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic, 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang telah di temukan saksi Motu Gunawan dan saksi Berky pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah saksi umidi.
- Bahwa terdakwa mengetahui hasil pengujian sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dari rumah saksi Umidi adalah sisa dari narkotika yang digunakan oleh saksi Bayu Witrisno, saksi Gustian Ade Natha, saksi Beni Fitrianto, saksi Anggun Andhika dan saksi Umidi Positif metamfetamina yang adalah narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa saksi mengetahui hasil uji urine terdakwa Emilia juga Positif Metamfetamine karena sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa Emilia ada menggunakan narkotika jenis shabu-shabu 3 (tiga) hari sebelumnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1283/NNF/2018 tanggal 25 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Niryasti, S.Si.MSi. bahwa barang bukti 1 (satu) pirek kaca yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1284/NNF/2018 tanggal 11 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Niryasti, S.Si.MSi. bahwa barang bukti berupa Urine terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang



perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung membuktikan perbuatan yang bersesuaian dengan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya secara Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **EMILIA Binti MUKLIS** di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pagar Alam pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di rumah saksi Umidi Harianto yang beralamat di Simpang Aur Duri Rt.01 Rw.01 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 bulan April tahun 2018 sekira pukul 03:00 wib, saat itu terdakwa Emilia sedang pergi menuju rumah sdr YAN ABAS dengan niat untuk berjudi main leng namun disana terdakwa Emilia bertemu dengan saksi Gustian Ade Natha

Menimbang, Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa Emilia bersama dengan saksi Gustian Ade Natha menuju rumah saksi Umidi dan di tengah perjalanan terdakwa Emilia mendapat telpon dari saksi Bayu Witrisno, melalui telpon tersebut saksi Bayu Witrisno bertanya "lagi dimana?" dijawab terdakwa Emilia "nak kerumah Umidi", kemudian terdakwa Emilia bertanya "ado wak aji dak" (ada narkotika jenis shabu-shabu atau tidak), kemudian dijawab oleh saksi Bayu Witrisno "ado", kemudian terdakwa Emilia meneruskan perjalanan bersama saksi Gustian Ade Natha ke rumah saksi Umidi.

Menimbang, Bahwa sebelumnya terdakwa Emilia mengetahui saksi Bayu Witrisno menghubungi terdakwa Emilia karena saksi Bayu Witrisno akan meminjam uang kepada terdakwa Emilia dan teman-teman terdakwa Emilia lainnya untuk keperluan menebus mobil saksi Bayu Witrisno yang sedang di gadaikan oleh saksi Bayu Witrisno kepada orang lain.

Menimbang, Bahwa benar sekira pukul 11.00 wib, terdakwa Emilia bersama dengan saksi Gustian Ade Natha sampai dirumah saksi Umidi dan pada saat itu saksi Umidi sedang sendirian berada di dalam rumahnya, lalu terdakwa Emilia sempat menanyakan kepada saksi Umidi dimana alat hisap, lalu saksi Umidi menjawab "ado", lalu terdakwa Emilia meminta tolong membelikan nasi kepada saksi Umidi pergi membelikan nasi. Kemudian tidak berapa lama saksi umidi pergi, saksi Bayu Witrisno datang kerumah saksi Umidi dan memberikan kepada terdakwa Emilia " ini shabu-shabu 2 (dua) paket dikasih piker", lalu shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut terdakwa Emilia ambil dan terdakwa Emilia terima kemudian terdakwa Emilia letakkan di atas meja ruang tengah dibawah lap rumah saksi umidi, berbarangan dengan itu terdakwa Emilia melihat saksi Gustian Ade Natha selesai merakit alat yang diminta oleh terdakwa Emilia tadi dengan saksi umidi, setelah itu terdakwa Emilia langsung ke pintu depan rumah sambil menelpon, kemudian saksi Gustian Ade Natha menanyakan dimana narkotika jenis shabu-shabu yang akan digunakan lalu terdakwa Emilia menunjukkan dimana ia meletakkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, Bahwa setelah itu terdakwa Emilia melihat saksi Gustian Ade Natha sedang menggunakan shabu-shabu namun terdakwa Emilia tidak mengetahui berapa banyak saksi Gustian Ade Natha memakai shabu-shabu tersebut, dan posisi saksi Bayu Witrisno saat itu sedang mempersiapkan perangkat laptop untuk bermain poker. Selanjutnya saksi Umidi sampai dirumah memberikan nasi, namun sempat lagi keluar rumah dengan tujuan membeli AQUA gelas, kemudian terdakwa Emilia langsung ke dapur rumah mengambil sendok untuk makan berbarangan dengan itu saksi Umidi sampai dari membeli aqua gelas lalu terdakwa Emilia mengatakan kepada



saksi umidi, "itu nah Umidi sisa pakai shabu-shabu" lalu saksi Umidi langsung mengambil 1 (satu) paket sisa pakai shabu-shabu tersebut serta di simpan oleh saksi umidi.

Menimbang, Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Beni dan Saksi Anggun ke rumah saksi Umidi lalu saksi Anggun langsung ditawarkan oleh saksi Bayu Witrisno makan la dulu nasi, kemudian terdakwa Emilia mendengar saksi Beni mengatakan, "nah itu alat, masih ado apo", kemudian dijawab oleh saksi Gustian Ade Natha "masih ado", namun terdakwa Emilia tidak melihat saksi Beni mengambil shabu-shabu tersebut karna terdakwa Emilia pada saat itu sedang menemani saksi Bayu Witrisno bermain poker lalu saksi Umidi mengatakan kembali, " ini masih kalu nak makai lagi", sambil mengeluarkan 1 (satu) paket sisa pakai yang tadi terdakwa Emilia tanyakan kepada saksi Umidi namun terdakwa Emilia tidak ikut serta dalam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, karna terdakwa Emilia saat itu sedang bersama dengan saksi Bayu Witrisno bermain poker, tak berapa lama kemudian saksi Bayu Witrisno keluar rumah dengan tujuan DEPOSIT, terdakwa Emilia pun ikut menitipkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan saksi Bayu Witrisno, dan saksi Bayu Witrisno langsung pergi keluar rumah dan terdakwa Emilia pun langsung masuk ke dalam kamar depan rumah saksi Umidi untuk istirahat dan tertidur, sampai pada akhirnya saksi dibangunkan oleh beberapa anggota polisi dan ketua RT setempat dan langsung memeriksa dan menggeledah dirumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan selang terpasang, dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu dengan pipet terpasang, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1284/NNF/2018 tanggal 11 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Niryasti, SSI.MSi. bahwa barang bukti berupa Urine terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkortika jenis shabu-shabu dengan cara menghisap, dan mengkomsumsi narkotika tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Menurut Majelis Hakim Unsur "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan selang terpasang (Narkotika jenis shabu habis dalam pemeriksaan pada Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1283/NNF/2018 tanggal 25 April 2018)
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik
- 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **Bayu Witrino bin Azwir**, maka terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **Bayu Witrino bin Azwir**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
- Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EMILIA Binti MUKLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan selang terpasang (Narkotika jenis shabu habis dalam pemeriksaan pada Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1283/NNF/2018 tanggal 25 April 2018)
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik
 - 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasangDikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **Bayu Witrisno bin Azwir**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami M. MARTIN HELMY, SH, MH. Sebagai Hakim Ketua AGUNG HARTATO, SH, MH., dan M. ALWI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Deni Syafril, SH. Dan Derry Tauhid, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam, dengan dihadiri oleh ALFIAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

M. ALWI, SH.

Hakim Ketua,

M. MARTIN HELMY, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DENI SYAFRIL, SH.

DERRY TAUHID,SH